



**P U T U S A N**  
Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. TATARAN MEDIA SARANA, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. PT. TATARAN MEDIA SARANA., Nomor : 26., Tanggal 27 Maret 2012., dibuat dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.56648.AH.01.01., Tahun 2009., dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh RADITYA HARSUSENO., Kewarganegaraan Indonesia., Lahir di Riau., Tanggal 19 November 1982., Laki-Laki., Agama Islam., Pekerjaan Wiraswasta., Bertempat tinggal di Jalan Ampara II., Nomor 8., Kelurahan Cideng., Kecamatan Gambir., Jakarta Pusat., dalam kedudukannya selaku Direktur PT. TATARAN MEDIA SARANA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AL IMRAN LA ACI, S.H.;
2. NASTUM, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES., ADOVCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Jalan BTN 3., Kelurahan Bonggoeya., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., domisili elektronik (email) : [alimranlaacish@gmail.com](mailto:alimranlaacish@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus., Tanggal 16 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2., Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini memberi kuasa kepada ISRA ALNUR, SSTP., S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., Jalan. Mayjend S Parman Kota Kendari., email : [info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id](mailto:info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 966/327., Tanggal 23 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 22 Maret 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 19/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 22 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 19/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 22 Maret 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 19/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 12 April 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) ;
6. Berkas Perkara Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 22 Maret 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 April 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

### I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47.

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50.

*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 Ayat (1).

*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa,



memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya ;

3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang ;
4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa : "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*".
5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa :
  1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
6. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.* Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa :



*Ayat 1 : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

*Ayat 2 : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses di kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah termasuk tindakan factual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ;

8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ;
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ;
  - Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
  - Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah / bidang perizinan ;
  - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang - undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan ; -
  - Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT. Oleh karena dengan tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses di kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI., mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Obyek Sengketa *a quo* jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 6



Kendari untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

**III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI.**

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut :  
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :  
Ayat 1 : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*  
Ayat 2 : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima.*
3. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa  
"Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan /

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 7



atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama PT. TATARAN MEDIA SARANA untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI baru diketahui secara Riil / Nyata oleh PENGGUGAT setelah menerima surat dari Kementerian ESDM, Nomor : B-672/MB.03/DBM.PU/2022., Tanggal 9 Maret 2022, perihal : Tanggapan Permohonan Pendaftaran PT. TATARAN MEDIA SARANA di Daftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI yang intinya menerangkan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA saat ini tidak terdaftar didalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dikarenakan Tergugat tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
6. Bahwa berdasarkan hal yang Penggugat uraikan diatas, dihubungkan dengan pengajuan gugatan a quo melalui ecourt pada tanggal 17 Maret 2022 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-Undangan ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Huruf C yang menjelaskan sebagai berikut :

#### E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA :

- angka 1 huruf c :

*“ Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif ”.*

#### **IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :  
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".
2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa :  
Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*  
Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*  
Angka 7 : *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat ;*
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TATARAN MEDIA

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA., Nomor : 26., Tanggal 27 Maret 2012., dibuat dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.56648.AH.01.01., Tahun 2009 dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh RADITYA HARSUSENO Kewarganegaraan Indonesia., Lahir Riau 19 November 1982., Laki-Laki., Agama Islam., Pekerjaan Wiraswasta., Bertempat di Jalan Ampara II., Nomor 8., Kelurahan Cideng., Kecamatan Gambir., Jakarta Pusat., dalam kedudukannya selaku Direktur PT. TATARAN MEDIA SARANA ;

5. Bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 atas nama PT. TATARAN MEDIA SARANA untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, Oleh karena itu maka gugatan a quo telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;

## V.POSITA / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. PT. TATARAN MEDIA SARANA., Nomor : 26 Tanggal 27 Maret 2012, dibuat dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.56648.AH.01.01 Tahun 2009 dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh RADITYA HARSUSENO Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Riau 19 November 1982, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat di Jalan Ampara II Nomor

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. TATARAN MEDIA SARANA ;
2. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 543 tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. TATARAN MEDIA SARANA tanggal 31 Maret 2009, telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan, sehingga dipandang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;
  3. Bahwa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 543 tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. TATARAN MEDIA SARANA., tanggal 31 Maret 2009 milik Penggugat belum pernah dicabut ;
  4. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati dan atau Wali kota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batu bara dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati / Wali kota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan mandat/amanat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa "*serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak*

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 11



*Undang-Undang ini diundangkan*". Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba maka Tergugat berkewajiban untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

6. Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan Melawan Hukum karena tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

7. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

8. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), menyatakan :

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

9. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 12



10. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu termasuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
11. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Pasal 169C mewajibkan pada TERGUGAT untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, namun faktanya TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut ;
12. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 namun berdasarkan Surat dari Kementerian ESDM RI Nomor : B-673/MB.03/DBM.PU/2022 tanggal 9 Maret 2022, Perihal : Tanggapan Permohonan Pendaftaran PT. TATARAN MEDIA SARANA kedaftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI yang mana pada point (2) menjelaskan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA saat ini tidak terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, point (7)., Menjelaskan bahwa

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 13



PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak terdapat pada Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2018 sehingga tidak masuk kedalam daftar hasil penataan IUP dan akibat tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menyebabkan IUP PT. TATARAN MEDIA SARANA belum dapat diproses untuk masuk kedalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya ;

13. Bahwa sebagai mana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakkan hukum, keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*Justice Delayed, Justice Denied; Justice Retive, Justice Fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kementetian ESDM dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*Redelijkheid En Billijkheid*) ;
14. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*Redelijkheid en Billijkheid*) untuk tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
15. Bahwa *faktanya* ternyata sampai saat ini, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
16. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 14



telah dilaksanakan berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Juni 2020, atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 dan enam bulan setelah UU Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan maka semua kewenangan perizinan tambang akan ditarik ke pemerintah pusat ;

17. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;
18. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

**-Asas Ketidakberpihakan :**

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan / atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu



pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Konawe Utara,  
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

**- Asas Kepastian Hukum :**

Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) ;

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidak pastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ;

**- Asas Bertindak Cermat :**

Yaitu Asas yang menghendaki / mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara *a quo* ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

**- Asas Pelayanan Yang Baik :**

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 16



dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik ;

**- Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang :**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh maka Gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan PENGGUGAT diyakini bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kementerian ESDM RI dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas ;

## VI.PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan dasar Hukum yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan TERGUGAT yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan Gugatan yang di Ajukan oleh Penggugat pada Perkara Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.KDI dapat kami Pahami dan mengerti apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat serta apa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah benar karena dapat kami Jelaskan berkas Perkara Nomor : 19/G/TF/2022/PTUN.KDI atas nama PT. TATARAN MEDIA SARANA benar adanya telah di serahkan dari Bupati ke Gubernur dan telah ada di Kantor kami

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah kami serahkan bukti Penerimaan berkas dari Bupati ke Gubernur lalu Ke Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara kepada Penggugat, bahwa menyangkut belum kami masukan Penggugat Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara adalah Kehilafan Kami dan Kelalaian kami karena berkas tersebut telah ada di Bagian Umum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Kami Khilaf Lupa memasukan PT. TATARAN MEDIA SARANA ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di Proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I ;

Bahwa menyangkut terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara yang di dalilkan oleh Penggugat adalah benar, serta Penyampaikan kami kepada Penggugat menyangkut semua berkas-berkas di Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara telah terbakar adalah benar ;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan terkait bukti tertulis Para Pihak perlu kiranya untuk terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan perihal Kesepakatan Court Calender / Jadwal Persidangan dalam Perkara ini sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat sebagai wujud sepakat untuk Acara Sidang berikutnya tanpa menggunakan hak masing-masing untuk Replik maupun Duplik dan Kesimpulan serta Bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Majelis pula telah mengingatkan terhadap kesepakatan dimaksud, yakni apabila dikemudian hari terdapat perubahan jadwal persidangan diluar kesepakatan oleh sebab hal-hal yang terjadi diluar rencana, olehnya Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati tersebut akan dilakukan penyesuaian jadwal sidang menurut fakta persidangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Majelis Hakim dan Panitera Pengganti perkara ini membubuhkan tanda-tangan masing-masing diatas lembar kertas Court Calender / Jadwal Persidangan tersebut dengan mencantumkan tanggal,, bulan dan tahun penanda-tanganannya ;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring jalannya persidangan e court, terhadap kesepakatan Court Calender / Jadwal Persidangan seperti telah dipertimbangkan diatas, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian jadwal untuk Acara Pembacaan Surat Gugatan dengan penetapan ulang seperti termuat lengkap kedalam Berita Acara Sidang E Court dengan Acara Pembacaan Surat Gugatan yang semula dijadwalkan pada hari Kamis., Tanggal 14 April 2022 oleh sebab Penggugat keliru mengupload gugatan kedalam format pdf maupun rtf, olehnya ditetapkan untuk Acara Pembacaan Gugatan berikutnya ditetapkan pada hari Rabu., Tanggal 20 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Permohonan Perpanjangan IUP.OP PT. TATARAN MEDIA SARANA Tanggal 7 November 2019 yang diterima oleh ASMAWATI (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Surat dari PT. TATARAN MEDIA SARANA Nomor : 004/TMS/SPR/XI/2019 tanggal 6 November 2019, Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : -.Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 412 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA (KW 08 DSP 099) (fotocopy sesuai

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya) ;

Dengan lampiran :

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 547 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. TATARAN MEDIA SARANA (KW 08 DSP 099) ;
- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 397.1 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. TATARAN MEDIA SARANA (KW 08 DSP 099) ;
- 4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 396.1 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 226 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel PT. TATARAN MEDIA SARANA KW.08 DSP 099 DI Kecamatan Langgikima (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 225 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel PT. TATARAN MEDIA SARANA DI Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor : 540/362/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang menerangkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan lainnya yang sama komoditas maupun beda komoditas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TATARAN MEDIA SARANA Tanggal 09 September 2009 Nomor 08 yang dibuat dihadapan TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH.,MH.Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. TATARAN MEDIA SARANA Akta Tanggal 12 Januari 2012 Nomor 03 yang dibuat dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, SH.,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. TATARAN MEDIA SARANA Akta Tanggal 27 Maret 2012 Nomor 26 yang dibuat dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, SH.,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.189.752.3-019.000 PT. TATARAN MEDIA SARANA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. TATARAN MEDIA SARANA Nomor : 38/1.824.27/2012 tanggal 08 Februari 2012 (Fotocopy dari fotocopy) ;
13. Bukti P-13 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor : 676/MB.03/DBM.PU/2022 Tanggal 9 Maret 2022 yang ditujukan kepada PT. TATARAN MEDIA SARANA (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Salinan asli surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan No 469.1/26., tanggal 11 Februari 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2010

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 22



Jam 22.30 telah terjadi kebakaran di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP) yang mengakibatkan ruangan Sekretariat dan Ruang Kepala Dinas hangus terbakar (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T-2 : Surat Keterangan dari Polres Kendari Nomor : B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM tanggal 21 Februari 2020 (fotocopy dari fotocopy) ;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemberkasan Nomor : 181/435 tanggal 10 Mei 2022 yang menerangkan bahwa data Izin Usaha Produksi PT.TATARAN MEDIA SARANA tidak dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi data IUP Sulawesi Tenggara karena terbakar sehingga saat penginputan tidak memasukkan untuk dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T - 4 : Pengumuman CNC Rekonsiliasi IUP yang ada di Sulawesi Tenggara oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI (fotocopy dari fotocopy) ;
5. Bukti T - 5 : Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;
6. Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (fotocopy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T - 7 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 588 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meklaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (fotocopy dari fotocopy) ;



8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Nomor : 795/451 Mei 2022 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas termasuk penyesuaiannya untuk selanjutnya tidak mengajukan Bukti Saksi dan pula tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan masing-masing untuk di upload melalui e court pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Dalam hal ini tindakan Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret dengan Tidak Memasukkan Perseroan Terbatas / PT. TATARAN MEDIA SARANA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanpa mengajukan eksepsi dan atau bantahan terhadap pokok sengketa, sebagaimana dipertimbangkan dalam Pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Duduknya Sengketa di atas, kembali dikutip disini pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa berkas PT. TATARAN MEDIA SARANA benar adanya telah di serahkan dari Bupati ke Gubernur dan telah ada di Kantor / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya telah diserahkan bukti Penerimaan berkas dari Bupati ke Gubernur dan juga kepada Penggugat oleh Kantor Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan meskipun berkas Rekonsiliasi Data IUP tersebut telah ada di Bagian Umum PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara telah khilaf dan lupa memasukan PT. TATARAN MEDIA SARANA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I.;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi maupun bantahan atas pokok sengketa, namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut sesuai dengan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berorientasi mencari kebenaran materiil sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas, dengan mencermati dalil-dalil Gugatan, Jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai kewenangan mengadili dan kepentingan/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugata *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 25



47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni: objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)., subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa *a quo* yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan Data IUP OP PT. TATARAN MEDIA SARANA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 apakah dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang selanjutnya disebut 'Perma Nomor 2 Tahun 2019' menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atas an pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum meteriil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*", Majelis Hakim menilai kata "mencakup" tersebut dipahami bahwasanya tindakan faktual dipersamakan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Keputusan Tata Usaha Negara, namun bukan mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya ;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 27



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara, yakni : *pertama*, objek yang disengketakan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kualifikasi tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata Kelola perizinan usaha pertambangan, *kedua*, subjek yang bersengketa adalah Penggugat yang merupakan subjek hukum badan hukum perdata (*vide* Bukti P-3, sampai dengan Bukti P-15) dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara), dan yang *ketiga* adalah esensi sengketa *a quo* timbul dalam bidang hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara (*in casu* penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pula harus diuji terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang mana hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*”;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 28



Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hal 37”), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni :

- menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya :
- apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo*, secara kasuistis, yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak atau belum ditindak-lanjuti oleh Kementerian ESDM RI untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM RI tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku/aktif sampai dengan tahun 2032 (*vide* bukti P-3), Penggugat tidak tercatat dalam data penataan IUP yang terintegrasi dan terpusat dalam aplikasi MODI pada



Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, Oleh karena itu maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap sengketa perkara *in casu*, olehnya guna meyakinkan Majelis Hakim terkait Gugatan Melawan Hukum ini, tidak berlebihan kiranya jika Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penelitian data perkara terhadap perkara aktif pada Kepaniteraan Muda Perkara maupun in aktif pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memastikan bahwasanya perkara sengketa *in casu* tidak terdapat tumpang tindih dengan perkara dan atau Para Pihak terkait permasalahan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pencermatan Majelis Hakim atas data perkara yang berada di Kepaniteraan Muda Perkara maupun Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari seperti dipertimbangkan di atas, tidak ternyata ada sengketa perkara dan atau ada perkara lain terkait Para Pihak sebagaimana Sengketa Perkara Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.Kdi., *incasu* ;

Menimbang, bahwa jika hal itu dihubungkan pula dengan bukti P-3 yang menerangkan bahwa IUP Operasi Produksi dari PT. TATARAN MEDIA SARANA yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 1.597 Ha, berdasarkan data base dan penginputan koordinat maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi dari PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak tumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan lainnya baik yang sama komoditas maupun yang beda komoditas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sejak terbitnya Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA pada tahun 2012 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak tumpang tindih dengan wilayah wilayah Izin Usaha Pertambangan lainnya baik yang sama komoditas maupun yang beda komoditas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini dapat kiranya menindaklanjuti pemeriksaan perkaranya dengan pertimbangan hukum lebih lanjut, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengujian permasalahan Hukum Administrasi Negara adalah selalu berkaitan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa yang dipermasalahkan, dengan mendasarkan pada asas *Dominus litis*, dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*nie lijdelijkeheid van de rechter*) guna mencari kebenaran Materiil sehingga Majelis Hakim tidak sepenuhnya terikat dengan dalil-dalil maupun bukti yang diajukan para pihak, yang sejalan dengan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan pada pokoknya berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri :

-apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagai berikut :

**1) Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo ;**

Menimbang, bahwa secara konsep wewenang berisikan hak dan kewajiban sebagaimana pendapat H.D Stout yang menyatakan "*wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan*



perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”, kemudian HD. Stout juga mengatakan dengan menyitir pendapat Goorden menyatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik (Hukum Administrasi Negara edisi Revisi: Jakarta Rajawali Pers 2010; DR. Ridwan HR; hal. 98-99) yang apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* yaitu tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan Data Izin Usaha Operasi Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 guna diproses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) oleh Kementerian ESDM R.I, maka haruslah dilihat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan tindakan tersebut, yang mana secara langsung berarti juga memberikan kewenangan untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui bahwa objek sengketa *a quo* berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 diatur pada pokoknya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut dalam Lampiran bagian CC angka 2 huruf b undang-undang tersebut diatur pada pokoknya Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;
- Bahwa dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 32



Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sektoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akhirnya keluarlah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana menurut undang-undang ini, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang mineral dan batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ;

- Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) wajib menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangnya kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut berlaku pada tanggal 10 Juni 2020, untuk diperbarui oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana penjelasan norma-norma hukum di atas, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan kewenangnya ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, dan merujuk juga pada makna atau arti kata (*term*) 'rekonsiliasi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perbuatan menyelesaikan perbedaan", maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 (objek sengketa *a quo*) yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 34



tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas telah didelegasikan kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula sikap diam Tergugat (objek sengketa *a quo*) tidak melakukan tindakan tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ;

## 2. Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma-norma yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat melalui Dalil Posita nomor urut 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya berdasarkan Surat dari Kementerian ESDM RI Nomor : B-672/MB.03/DBM.PU/2022 tanggal 9 Maret 2022, Perihal: Tanggapan Permohonan Pendaftaran PT. TATARAN MEDIA SARANA kedaftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI yang mana pada point (2) menjelaskan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA saat ini tidak terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 35



Mineral dan Batubara, point (7)., Menjelaskan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak terdapat pada Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2018 sehingga tidak masuk ke dalam daftar hasil penataan IUP dan akibat tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. BANGUN MEGA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menyebabkan IUP PT. BANGUN MEGA CEMERLANG belum dapat diproses untuk masuk kedalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, olehnya patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya berkas PT. TATARAN MEDIA SARANA benar adanya telah di serahkan dari Bupati ke Gubernur dan telah ada di Kantor / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya telah diserahkan bukti Penerimaan berkas dari Bupati ke Gubernur dan juga kepada Penggugat oleh Kantor Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan meskipun berkas Rekonsiliasi Data IUP tersebut telah ada di Bagian Umum Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara telah khilaf dan lupa memasukan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I.;

Menimbang, bahwa mencermati kembali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berbunyi :

*Pasal 2*

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL., Halaman 36



- (1) *Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;*
- (2) *Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;*

*Pasal 3*

- (1) *Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;*
- (2) *Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;*

*Pasal 4*

- (1) *Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ;*
- (3) *Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal ;*

dapat dipahami bahwa Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang



melakukan evaluasi dokumen-dokumen penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas ;*
- b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak ; dan*
- c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

(2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya dalam pangkalan data (*database*) terpusat yang disebut dengan Minerba One Data Indonesia (MODI), yang pada saat ini aplikasi MODI tersebut menjadi acuan dalam penataan Data IUP seluruh Indonesia. Dengan kata lain, rekonsiliasi data IUP sebagai bagian dari evaluasi dan pengelolaan data perizinan usaha pertambangan (yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi data) wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Bukti P-16 yakni Surat dari Kementerian ESDM RI Nomor : B-672/MB.03/DBM.PU/2022 tanggal 9 Maret 2022, Perihal : Tanggapan Permohonan Pendaftaran PT. TATARAN MEDIA SARANA ke daftar IUP yang memenuhi ketentuan di MODI yang mana pada point (2) menjelaskan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA saat ini tidak terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, point (7)., Menjelaskan bahwa PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak terdapat pada Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2018 sehingga tidak masuk kedalam daftar hasil penataan IUP, Majelis Hakim menilai surat tersebut membuktikan bahwa tidak terdaptarnya PT. TATARAN MEDIA SARANA (*in casu* Penggugat) dalam sistem aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dikarenakan Penggugat tidak terdapat pada Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2018 ;

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDL, Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas telah diakui oleh Tergugat yang pada pokoknya mengakui telah khilaf dan lupa tidak memasukkan data IUP Penggugat ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2018 dan telah terjadi kebakaran di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut yang dipertanggung-jawabkan oleh Instisusi yang memang berkompeten untuk mempertanggungjawabkan permasalahannya secara kedinasan meski secara rinci tidak mengemukakan arsip apa saja yang telah menjadi korban kebakaran tersebut akan tetapi sebagaimana Bukti T-3 perihal Berita Acara Pemberkasan Nomor : 181/433 tanggal 10 Mei 2022 telah direrangkan bahwasanya Data Izin Usaha Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA tidak dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Sulawesi Tenggara karena terbakar sehingga saat penginputan tidak memasukkan untuk dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah memperkuat pengakuan berdasar alasan terkait "Data Izin Usaha Produksi PT. TATARAN MEDIA SARANA yang tidak dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Sulawesi Tenggara", Majelis Hakim dapat kiranya menerima alasan berdasar bukti pengakuan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA / Penggugat ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 guna diproses dalam aplikasi MODI oleh Kementerian ESDM di Jakarta tersebut tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat sebagaimana asas "*nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propia (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain)*";

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5, diketahui Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat masih aktif dan telah mendapat persetujuan terhadap dokumen UKL-UPL yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat



sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Lebih lanjut tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan ditolaknya permohonan Penggugat untuk dapat terdaftar dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) guna memperoleh pelayanan perijinan lebih lanjut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat tentang Mewajibkan TERGUGAT untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT. TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa ., tanggal 24 Mei 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan RACHMADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa., tanggal 31 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Materai Rp.10.000*

**HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**

**HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**

**RACHMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SURIANSYAH, S.H.**

Putusan Prk. No. 19/G/TF/2022/PTUN-KDI., Halaman 43



**Rincian Biaya Perkara Nomor 19/G/TF/2021/PTUN.KDI :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK .....	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp.	30.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges .....	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan .....	Rp.	488.500,00

**(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**